BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), sedangkan penyusunan Renstra PD disusun oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Renstra Perangkat Daerah pada penyusunannya tidak dapat terlepas dari RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi dan Renja PD. RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra perangkat daerah dalam waktu 5 (lima) tahun. Renstra perangkat daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap perangkat daerah dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan. Selain itu dalam penyusunan Renstra PD harus memperhatikan Renstra K/L dan Renstra Provinsi untuk menyelaraskan program pembangunan yang menjadi prioritas pembangunan Nasional. Pelaksanaan Renstra setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam Rencana kerja Tahunan, sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan PD yang memuat program dan kegiatan Tahunan yang ada di Renstra PD.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup memuat latar belakang, landasan hukum, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 .

Rencana Strategis merupakan proses sistematik yang berkelanjutan dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif, pengorganisasian secara sistematis terhadap upaya untuk melaksanakan kebijakan dan mengukur hasil melalui umpan balik yang terorganisasi dan rapi. Rencana Strategis ini menjadi pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dalam menyusun rencana kerja periode Tahun 2021- 2026. Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup, diharapkan mampu menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang lingkungan hidup.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam perumusan dan penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 20);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 – 2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 3).
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026; dan
29. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 60 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup ini disusun dengan maksud melakukan penyesuaian arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas dan fungsi

khususnya pembangunan Lingkungan Hidup di Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu 5 tahun mengacu kepada RPJMD tahun 2021 – 2026

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup adalah untuk:

a. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Lingkungan Hidup sebagai penyelenggara pembangunan lingkungan hidup dalam mencapai target pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daearah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026.
b. Sebagai acuan dan pedoman untuk menyusun Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu 2021-2026

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan 2016-2021 disusun sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

terdiri atas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra DLH dan sistematika penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas PD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas tantangan dan peluang yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra PD

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

memuat permasalahan-permasalahan pelayanan PD, telaahan visi, misi dan program KDH terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, telaahan terhadap RTRW dan KLHS dan penentuan isu-isu strategis;

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah;

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN,

memuat Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

memuat Matriks Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja serta Pendanaan Indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

memuat Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan 18 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup. Untuk dapat mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang benar-benar sehat atau untuk mewujudkan kesesuaian antara prinsip dan praktek penyelenggaraan Otonomi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 60 Tahun 2020 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan. Adapun tugas pokok fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

   Tugas pokok merumuskan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang lingkungan hidup

2. Sekretariat

   Tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan memberikan dukungan pelayanan teknis di bidang administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, keprotokolan serta pelaporan kinerja dan anggaran pada unit organisasi di lingkungan Dinas.

   Fungsi :

   a. penyelenggaraan pengkajian program kerja sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian;
   b. penyelenggaraan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian;

c. penyelenggaraan pengendalian administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
d. penyelenggaraan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
e. penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
f. penyelenggaraan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
g. penyeliaan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
h. penyelenggaraan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
i. penyelenggaraan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
j. penyeliaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
k. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
l. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian

3. Bidang Tata Lingkungan

Kepala Bidang Tata Lingkungan yang mempunyai tugas menyusun perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan program di bidang analisis mengenai dampak lingkungan dan dokumen lingkungan, perizinan lingkungan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bidang adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan penataan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan serta bidang perencanaan lingkungan hidup

Fungsi:

a. perumusan kajian analisis lingkungan hidup meliputi daya dukung dan daya tampung lingkungan, kajian resiko lingkungan, kajian ekonomi lingkungan, audit lingkungan hidup, kebijakan ekoregion, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), penetapan baku mutu dan baku kerusakan lingkungan, serta kajian lingkungan lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. penyelenggaraan kebijakan dalam bidang instrument RPPLH dan KLHS;
c. penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan penataan dan pengelolaan kawasan yang berwawasan lingkungan hidup;
d. penyelenggaraan evaluasi dalam rangka rekomendasi perizinan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Izin Pembuangan Air Limbah ke badan air dan sumber-sumber air
e. penilaian kelayakan lingkungan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan serta Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) serta melaksanakan registrasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL);
f. pemrosesan izin lingkungan berdasarkan evaluasi dokumen lingkungan;
g. pemrosesan rekomendasi izin pembuangan air limbah ke badan air dan sumber-sumber air
h. penyeliaan bahan penyusunan regulasi di bidang penataan lingkungan dan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup;
i. penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
j. penyelenggaraan evaluasi dan penerapan kebijakan lingkungan hidup;
k. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
l. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan program di bidang pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan kemitraan, serta penanganan pengaduan dan penegakan hukum lingkungan.

Fungsi :

a. penyeliaan bahan penyusunan kebijakan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup;

b. penyeliaan bahan penyusunan kebijakan tentang tata cara pelanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
c. pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
d. penyelesaian penanganan pengaduan dan kasus lingkungan hidup;
e. penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
f. penyelesaian sengketa lingkungan;
g. penyeliaan bahan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
h. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
i. penyelenggaraan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
j. penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
k. penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
l. pengembangan materi, metode dan pelaksanaan diklat serta penyuluhan LH;
m. peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH dan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
n. penyelenggaraan identifikasi kebutuhan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
o. pengembangan jenis penghargaan LH dan Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
p. penilaian dan pemberian penghargaan, Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.
q. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau

Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, dan

pelaksanaan program di bidang pengendalian pencemaran lingkungan, konservasi kerusakan lingkungan hidup, serta pengelolaan ruang terbuka hijau

Fungsi :

a. penyelenggaraan koordinasi dalam pemantauan kualitas air, udara, tanah dan pesisir dan laut;
b. penyelenggaraan koordinasi penentuan baku mutu lingkungan dan penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
c. pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
d. penyelenggaraan koordinasi penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
e. pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
f. penentuan baku mutu sumber pencemar;
g. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
h. penyeliaan bahan penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
i. pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
j. pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
k. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
l. pemantauan kerusakan lingkungan;
m. penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
n. penyeliaan bahan penyusunan rencana dan program lingkup ruang terbuka hijau;
o. penyeliaan bahan penyusunan petunjuk teknis lingkup ruang terbuka hijau;
p. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang lingkup ruang terbuka hijau;

q. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya

6. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang pengelolaan sampah, pengurangan sampah dan pengelolaan limbah B3.

Fungsi :

a. penyeliaan bahan penyusunan program dan perumusan kebijakan teknis operasional bidang pengelolaan sampah, pengurangan sampah dan *Reuse, Reduce, dan Recycle* (3R);
b. penyeliaan bahan koordinasi pengendalian pembinaan bidang pengelolaan sampah, pengurangan sampah dan 3R serta limbah B3;
c. perumusan strategi dan manajemen pengelolaan sampah perkotaan dan sampah kabupaten;
d. penanganan sampah termasuk upaya pengurangan sampah (3 R);
e. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan sampah, pengurangan sampah/3R dan limbah B3;
f. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan 60 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, struktur orgainsasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

1. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Dinas;
2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu sekretariat yang terdiri :

   a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
   b. Sub Bagian Keuangan;
   c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

3. Unsur Pelaksana yaitu bidang-bidang dan seksi-seksi yang terdiri dari:

   a. Bidang Tata Lingkungan yang terdiri dari :
      - Seksi AMDAL dan Perizinan Lingkungan;
      - Seksi Adaptasi dan pemeliharaan Lingkungan;
      - Seksi Perencanaan Lingkungan Hidup.
   b. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup yang terdiri dari :
      - Seksi Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
      - Seksi Peningkatan Kapasitas dan Kemitraan;
      - Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan.
   c. Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau yang terdiri dari :
      - Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
      - Seksi Konservasi Kerusakan Lingkungan Hidup;
      - Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
   d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 yang terdiri dari :
      - Seksi Penanganan Sampah;
      - Seksi Pengurangan Sampah dan 3R;
      - Seksi Pengelolaan Limbah B3

   Secara lengkap bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dapat dilihat dalam Gambar 2.1.

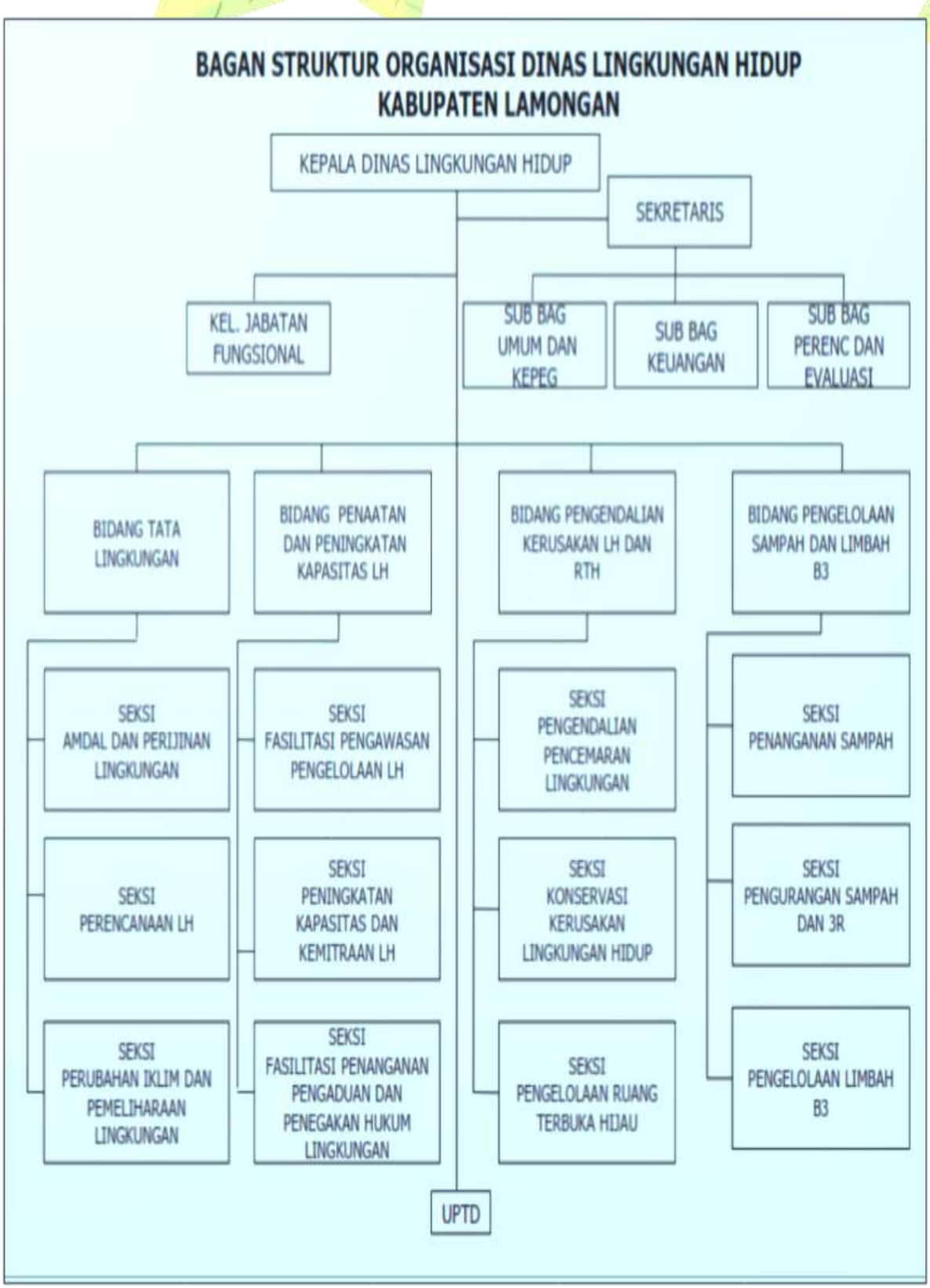
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LAMONGAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
SEKRETARIS
KEL. JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAG UMUM DAN KEPEG
SUB BAG KEUANGAN
SUB BAG PERENC DAN EVALUASI
BIDANG TATA LINGKUNGAN
BIDANG PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LH
BIDANG PENGENDALIAN KERUSAKAN LH DAN RTH
BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3
SEKSI AMDAL DAN PERIJINAN LINGKUNGAN
SEKSI PERENCANAAN LH
SEKSI PERUBAHAN IKLIM DAN PEMELIHARAAN LINGKUNGAN
SEKSI FASILITASI PENGAWASAN PENGELOLAAN LH
SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS DAN KEMITRAAN LH
SEKSI FASILITASI PENANGANAN PENGADUAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
SEKSI KONSERVASI KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
SEKSI PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU
SEKSI PENANGANAN SAMPAH
SEKSI PENGURANGAN SAMPAH DAN 3R
SEKSI PENGELOLAAN LIMBAH B3
UPTD

2.2. Sumber Daya PD

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. G*ood governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan dimasa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sampai Bulan Desember 2020 berjumlah 80 orang. Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada tabel 2.1. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.1, dengan jenjang eselonering II, Dinas Lingkungan Hidup menjalankan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup.

Dalam melakukan analisis kebutuhan dan komposisi SDM diperlukan data SDM PNS dan Pegawai Non PNS di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan Agustus Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel II.1
Klasifikasi SDM Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan

Bidang	**Jumlah Pegawai**
Sekretariat	17 orang
Bidang Tata Lingkungan	8 orang
Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH	7 orang
Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan RTH	62 orang
Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	195 orang

Sumber Data : DLH Kab. Lamongan Tahun 2021

Adapun data jumlah PNS DLH yang dibedakan menurut Golongan, Eselon dan Pendidikan sampai dengan tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel II.2
Klasifikasi SDM Berdasarkan Golongan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan

Golongan	Jumlah Pegawai
IV a	5 orang
IV b	1 orang
IV c	1 orang
III a	4 orang
III b	4 orang
III c	6 orang
III d	8 orang
II a	2 orang
II b	20 orang
II c	1 orang
II d	3 orang
I a	-
I b	12 orang
I c	-
I d	13 orang

Sumber Data : DLH Kab. Lamongan Tahun 2021

Tabel II.3
Klasifikasi SDM Berdasarkan Eselon
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan

No.	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1.	Kepala DLH	1				-
2,	Sekretariat		1	3	2	6
3.	Bidang Tata Lingkungan		1	3	2	6
4.	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH		1	3	2	6
5.	Bidang Pengendalian Kerusakan LH dan RTH		1	2	42	45
6.	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3		1	3	156	200

Sumber Data : DLH Kab. Lamongan Tahun 2021

Tabel II.4
Klasifikasi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan

No.	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kepala DLH	1		-
2,	Sekretariat	11	6	17
3.	Bidang Tata Lingkungan	4	4	8
4.	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH	5	2	7
5.	Bidang Pengendalian Kerusakan LH dan RTH	58	4	62
6.	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	193	2	195

Sumber Data : DLH Kab. Lamongan Tahun 2021

2.2.2. Asset/Modal

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, sarana dan prasarana yang tersedia adalah sebagai berikut :

Tabel II.5
Daftar Sarana dan Prasarana
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan

No	Jenis Barang/Nama Barang	Jumlah Barang
1.	Luas Tanah	1.400 m2
2.	Luas Bangunan Gedung	728 m2
3.	Kendaraan Roda 4	6 unit
4.	Kendaraan Roda 2	6 unit
5.	Kendaraan roda 6	19 unit
6.	Kendaraan Roda 3	27 unit
7.	Komputer	40 unit
8.	Printer	32 unit
9.	Telepon Fax	2 unit
10.	Telepon Antar Ruangan	8 unit
11.	Telepon Kantor	2 unit
12.	Meja Kerja Eselon II	1 buah
13.	Meja Kerja Eselon III	5 buah
14.	Meja Kerja Eselon IV	15 buah
15.	Meja Kerja Staf	27 buah
16.	Kursi Kerja Eselon II	1 buah

No	Jenis Barang/Nama Barang	Jumlah Barang
17.	Kursi Kerja Eselon III	4 buah
18.	Kursi Kerja Eselon IV	14 buah
19.	Kursi Kerja Staf	39 buah
20.	Meja Fax	1 buah
21.	Meja Komputer Gaji	1 buah
22.	Meja Mesin Ketik	3 buah
23.	Meja Pelayanan	1 buah
24.	Meja Rapat	1 unit
25.	AC	17 unit
26.	Lemari Kayu	22 unit
27.	Filling besi	6 unit
28.	LCD Projector	2 set
29.	Televisi	1 unit
30.	Kipas Angin	1 unit
31.	Almari/rak besi	5 unit
32.	Dispenser	1 unit
33.	Peralatan Laboratorium	1 paket

Sumber Data : DLH Kab. Lamongan Tahun 2021

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini memaparkan tingkat capaian kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan sasaran/target renstra Dinas Lingkungan Hidup pada periode sebelumnya. Tingkat capaian kinerja tersebut menyesuaikan dengan standar pelayanan minimal untuk urusan wajib dan indikator kinerja pelayanan PD dan indikator lainnya yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

a. Pelayanan pencegahan pencemaran air

Pencegahan pencemaran air adalah tindakan secara manajemen/administratif dan secara teknik yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam rangka mencegah masuknya atau dimasukkannya makluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia.

Pengendalian pencemaran air dilaksanakan sesuai dengan rencana Perlindungan Pengelolaan Mutu Air… meliputi pencegahan dan penanggulangan Pencemaran Air dan Pemulihan Mutu Air.

Pencegahan pencemaran air dilakukan dengan cara :

- ✓ Penyediaan sarana dan prasarana
- ✓ Pelaksanaan pengurangan, penggunaan kembali, pendaur ulang, perolehan kembali manfaat, dan/atau pengisian kembali air limbah
- ✓ Penetapan Baku Mutu Air Limbah
- ✓ Persetujuan teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Air Limbah
- ✓ Penyediaan personel yang kompeten dalam pengendalian pencemaran air
- ✓ Internalisasi biaya perlindungan dan pengelolaan mutu air
- ✓ Penerapan sistem perdagangan alokasi beban pencemar air

b. Pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak

Pencemaran udara diartikan dengan turunnya kualitas udara sehingga udara mengalami penurunan mutu dalam penggunaannya yang akhirnya tidak dapat digunakan lagi sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsinya. Pencemaran udara selalu terkait dengan sumber yang menghasilkan pencemaran udara, salah satunya

berasal dari kegiatan sumber tidak bergerak dimana yang paling dominan adalah industri.

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Lamongan memberikan pembinaan agar industri atau kegiatan/usaha lainnya menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Emisi Sumber Tidak Bergerak di Jawa Timur.

Pengendalian pencemaran udara pada industri (sumber tidak bergerak) meliputi:

1) Pemantauan kualitas udara baik ambien dan emisi yang diikuti dengan evaluasi dan análisis;
2) Pengawasan terhadap penaatan peraturan perundang – undangan pengendalian pencemaran udara;
3) Penetapan kebijakan dasar baik teknis maupun non teknis dalam pengendalian pencemaran udara secara nasional.

c. Pelayanan Perizinan Lingkungan

Penyelenggaraan kewenangan perizinan bidang Lingkungan Hidup yang diterbitkan melalui OSS, antara lain :

1) Izin Lingkungan terdiri dari :
   - ✓ AMDAL berdasarkan PermenLHK Nomor : P.38/MENLHK/SETJEN/kum.1/7/2019 yaitu jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
   - ✓ UKL-UPL dan SPPL berdasarkan PermenLHK Nomor : P.25/MENLHK/SETJEN/kum.1/7/2018 yaitu Penetapan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dan Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantuan lingkungan hidup
   - ✓ Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) untuk usaha jasa dan penghasil sesuai PermenLHK Nomor : P.95/MENLHK/SETJEN/kum.1/11/2018 bahwa perizinan pengelolaan Limbah B3 terintegrasi dengan Izin Lingkungan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

2) Izin Pembuangan Air Limbah, berdasarkan PermenLHK Nomor : P.102/MENLHK/SETJEN/kum.1/11/2018 tentang tata cara Perizinan Pembuangan Air Limbah melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Di dalam UU Cipta Kerja, Izin Lingkungan sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009, Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(UUPPLH) di hapus dan diganti dengan Persetujuan Lingkungan (Pasal 22 UU Cipta Kerja tentang Perubahan UU PPLH Khususnya pasal 1 angka 36 dan pasal 36)

Dengan penghapusan izin lingkungan berdampak pada perubahan konteks kajian kelayakan lingkungan terutama pada AMDAL dan UKL-UPL. Meskipun secara prinsip, AMDAL maupun UKL-UPL ini tetap ditegaskan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

d. Pengawasan Lingkungan Hidup

Terlaksananya pembangunan berkelanjutan dan terkendalinya pemanfaatan Sumber Daya Alam dalah tujuan pengelolaan lingkungan.

Pengawasan Lingkungan Hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang betujuan untuk memantau, mengevaluasi dan menetapkan status ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap Peraturan Perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, perizinan yang terkait dengan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dan juga kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tercantum dalam izin lingkungan/dokumen lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL)

Sasaran pengawasan adalah mendapatkan data dan informasi berupa fakta-fakta yang menggambarkan kinerja atau status ketaatan suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan serta perizinan yang terkait.

e. Pelayanan pengaduan masyarakat

Meningkatnya pembangunan di berbagai sektor telah mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kondisi tersebut dan didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menyebabkan makin meningkatnya pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menyikapi kondisi tersebut dengan peningkatan efektivitas pengelolaan pengaduan masyarakat.

Pelaksanaan penanganan pengaduan dan penegakan hukum lingkungan adalah :

1) Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menyampaikan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
2) Sebagai upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pengawasan dan penerapan sarana hukum administrasi, perdata dan pidana.

   Muara dari semua masalah lingkungan adalah pembangunan yang dilakukan tanpa memperhatikan factor keseimbangan lingkungan yang pada gilirannya akan menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

Pemaparan lebih lanjut mengenai tingkat capaian kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel II.6

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017-2020

No.	Indikator Kinerja Sesuai Dengan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke :				Realisasi Capaian Tahun Ke :				Rasio Target dan Capaian Tahun Ke :			
					2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH				62.41	65.00	66.32	68.03	64.2	66.22	67.93	72.67	102.87	101.88	102.43	106.8
2.	Indeks Kualitas Air				63.27	65.42	65.92	68.02	63.33	65.29	66.67	68.18	100.09	99.80	101.14	100.24
3.	Indeks Kualitas Udara				73.57	75.72	76.22	78.22	77.07	79.97	82.86	84.27	104.76	105.61	108.71	107.73
4.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan				53.40	56.00	57.20	56.40	55.2	56.6	57.67	58.91	103.37	101.07	100.82	104.45
5	Persentase Pemenuhan Kualitas Air				60.00	62.00	64.00	66.00	68	82	83	91	113.33	132.26	129.69	137.9
6	Persentase Pemenuhan Kualitas Udara				73.00	75.00	80.00	83.00	80	75	80	100	109.59	100.00	100.00	120.48
7	Persentase Tutupan Lahan				35.00	37.00	38.00	39.00	35.65	37.15	38.33	39.67	101.86	100.41	100.87	101.72
8	Persentase Sampah Terkelola				50%	55%	60%	65%	51.5%	90.55	97.12	97.25	103.00	164.64	161.87	149.62
9	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).			KLHS	150	150	150	150	2.63	3.32	4.28	4.89	1.75	2.21	2.85	2.23

No.	Indikator Kinerja Sesuai Dengan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke :				Realisasi Capaian Tahun Ke :				Rasio Target dan Capaian Tahun Ke :			
					2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
10	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang (ton/hari)			KLHS	20	20	20	20	0.0142	0.0147	0.0155	0.0165	0.071	0.074	0.078	0.083

Sumber Data : DLH Kab. Lamongan Tahun 2021

Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH merupakan generalisasi dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup terukur. Indikator yang digunakan untuk menghitung nilai IKLH terdiri atas 3 indikator yaitu indeks kualitas air (IKA), indeks kualitas udara (IKU) dan indeks kualitas tutupan lahan (IKTL).

Pada tabel II.6 di atas, tampak bahwa capaian IKLH selama tahun 2017-2020 berdasarkan kisaran nilai IKLH, termasuk pada predikat cukup baik hingga baik. Ini menunjukkan bahwa ada upaya perbaikan kinerja pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup terhadap keseluruhan indicator kualitas air, udara dan indicator kualitas tutupan lahan.

Adapun Penanganan Sampah di kabupaten Lamongan Tahun 2017 -2020 meningkat. Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Lamongan diukur dengan indikator :

- Besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah
- Besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir
- Besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan / atau sumber energy
- Besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku
- Besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi
- Besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir

Berkaitan dengan volume pengurangan timbulan sampah tersebut, saat ini paradigma umum pengelolaan sampah dengan cara tradisional yaitu kumpul-angkut-buang mulai diperbaiki dengan mengintroduksi konsep 3R (reduce-reuse-recycle). Konsep dimaksud yaitu pola penanganan sampah yang ramah lingkungan, yakni diawali dengan melakukan pemilahan pada sumber sampah, kemudian diangkut oleh petugas, dibuang di tempat penampungan sementara, selanjutnya dilakukan daur ulang dan akhirnya disetor ke bank sampah

Hal ini sejalan dengan kesadaran masyarakat yang menganggap sampah bukan lagi sebagai sumber masalah, melainkan sebagai komoditas yang memberikan nilai tambah ekonomi melalui pengelolaan bank sampah

Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan tidak hanya ditunjukkan melalui capaian kinerja pelayanan, akan tetapi juga ditunjukkan dengan capaian kinerja keuangan yang selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan penetapan pagu indikatif dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021 – 2026. Berikut disajikan Tabel II.7 yang menggambarkan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2017 - 2020:

No.	Program	Target Renstra Tahun ke :				Realisasi Capaian Tahun Ke :				Rasio Target dan Capaian Tahun Ke :			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	379,567,600	1,522,908,000	2,107,118,000	2,071,828,000	368,581,857	1,449,399,561	2,043,441,381	1,999,504,626	97.11	95.17	96.98	96.5
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	181,400,000	1,291,750,000	955,637,200	1,135,000,000	177,251,650	1,279,938,575	955,474,950	1,134,247,489	97.713	99.09	99.98	99.93
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	20,000,000	-	-	-	20,000,000	-	-	-	100
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10,000,000	28,800,000	11,500,000	100,000,000	5,800,000	28,800,000	10,575,000	99,980,000	58.00	100	91.96	99.98
5.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	45,000,000	30,000,000	80,000,000	90,000,000	41,001,300	29,797,950	79,646,600	89,262,450	91.11	99.33	99.56	99.18
7.	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3			4,487,862,800	1,789,088,300			4,444,573,680	1,786,570,546			99.04	99.86
8.	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	325,000,000	330,000,000	330,000,000	269,077,500	323,900,000	330,000,000	330,000,000	268,820,000	99.662	100	100	99.90
9.	Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam	495,000,000	235,000,000	540,000,000	98,550,000	494,150,000	234,948,000	539,529,000	98,275,000	99.828	99.98	99.91	99.72

No.	Program	Target Renstra Tahun ke :				Realisasi Capaian Tahun Ke :				Rasio Target dan Capaian Tahun Ke :			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
10.	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan	225,000,000	295,000,000			223,700,000	294,810,000			99.422	99.94		
11.	Peningkatan Pengendalian Polusi	342,000,000	340,000,000	725,000,000	151,669,000	339,525,000	340,000,000	723,200,000	151,669,000	99.276	100	99.75	100
12.	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	175,000,000				175,000,000				100			
13.	Penataan Lingkungan	634,100,000	1,528,500,000	1,960,000,000	769,800,000	628,611,550	1,438,895,440	1,943,959,200	767,750,200	99.134	94.14	99.18	99.73
14.	Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)	75,000,000	80,000,000			74,449,950	80,000,000			99.267	100		

Sumber Data : DLH Kab. Lamongan Tahun 2021

Pada tabel II.7 di atas, tampak bahwa selama tahun anggaran 2017-2020, Ratio antara Reallisasi dan Anggaran untuk mendukung program dan kegiatan pembangunan lingkup Dinas Lingkungan Hidup mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Sementara itu, realisasi anggaran dari tahun anggaran 2017 ke tahun anggaran 2020, cenderung meningkat, dengan tingkat realisasi terendah (97,2%) pada tahun anggaran 2020 dan realisasi tertinggi (98,82%) pada tahun anggaran 2020. Capaian kinerja pengelolaan keuangan Dinas Lingkungan Hidup dilihat dari realisasi anggran yang berada pada kisaran 97,2%-98,82% itu termasuk dalam kategori pengelolaan keuangan yang baik, karena capaian kinerja dari program dan kegiatan mampu direalisasikan dengan maksimal, namun dengan realisasi anggaran yang termasuk efisien. Akan tetapi apabila di lihat rata-rata pertumbuhan anggaran mengalami penurunan yaitu sebesar (3.66 %). Pada Tahun 2017 ke 2018 meningkat tajam sebesar 61,54 % karena Dinas Lingkungan Hidup bertambah urusan yaitu urusan penanganan persampahan tingkat kabupaten. Sedangkan tahun 2019 ke 2020 terjadi penurunan anggaran sebesar (76.81 %) dikarenanakan adanya refocusing anggaran terkait Pandemi Covid 19. Begitu juga rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran mengalami penurunan sebesar (3.05%).

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup kurun waktu lima tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dalam mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD. Tantangan dan peluang ini merupakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, hasil telaahan terhadap RTRW dan hasil analisis terhadap KLHS.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dalam lima tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah Kabupaten Lamongan, antara lain :

a. Tantangan ((Threats)
    1) Industrialisasi dan aktivitas manusia yang semakin berkembang
    2) Menurunnya potensi sumber daya alam

3) Potensi kerusakan lingkungan yang semakin besar dengan adanya perkembangan industry yang semakin pesat
4) Masih minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang konsep pelestarian ketersediaan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan
5) Perubahan iklim yang mengancam kenyamanan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya

b. Peluang (Opportunities)
1) Tersedianya instrument yang dapat meningkatkan prestasi dan kinerja industry dan masyarakat seperti Program Adipura, Adiwiyata, Kelurahan/Desa Berseri, Kalpataru, Proper dan lain sebagainya.
2) Adanya dukungan dan kerjasama yang baik antara pemerhati lingkungan dan beberapa instansi pemerintah terkait serta masyarakat
3) Adanya dukungan program, kegiatan dan anggaran dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan menjadi salah satu peluang untuk meningkatkan pengendalian pencemaran lingkungan dan pembangunan infrastruktur yang lebih baik.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Pembangunan berwawasan lingkungan hidup tidak terlepas dari perhatian dan komitmen serta ikatan secara keseluruhan stakeholder yang terlibat.

Agar perencanaan dapat dioperasionalkan, meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dan secara moral serta etika dapat dipertanggungjawabkan maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan telah melakukan identifikasi isu yang tepat dan strategis sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut.

Adapun Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel III.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PD.

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Faktor yang Mempengaruhi	
				Internal (Kewenangan PD)	Eksternal (diluar Kewenangan PD)
1.	Terjadinya Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup	a. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan, perubahan dalam penggunaan sumberdaya dan emisi (bahan kimia, limbah, radiasi, kebisingan) ke udara, air dan tanah. b. Perubahan secara fisik, kimia atau biologis yang terjadi pada sumberdaya alam dan lingkungan dalam suatu kawasan mempengaruhi kualitas ekosistem dan kesejahteraan masyarakatnya.	1) Perkembangan industri/kegiatan yang tidak seimbang dengan upaya pengendalian pencemaran air yang ada 2) Peningkatan kegiatan/industri dan transportasi sebagai emiter emisi yang tidak berimbang dengan upaya pengendalian pencemaran udara yang baik 3) Rendahnya tingkat ketaatan pengelola lingkungan	- Masih terbatasnya sumber daya manusia (SDM) - Belum lengkapnya ketersediaan data inventarisasi potensi lingkungan -	- Tingkat kesadaran pelaku usaha kegiatan masih rendah - Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup - Dengan adanya pengembangan industri-industri di Kabupaten Lamongan akan meningkatkan jumlah limbah yang dihasilkan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Faktor yang Mempengaruhi	
				Internal (Kewenangan PD)	Eksternal (diluar Kewenangan PD)
			1) Masih tingginya lahan kritis 2) Tingginya Alih Fungsi Lahan yg tidak seimbang dg kemampuan daya dukung lahan		- Masih Terjadi alih fungsi lahan, terutama lahan produktif (pertanian dan hutan) untuk pemenuhan kebutuhan lahan permukiman dan industri
			1) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengurangan sampah dan ketaatan terhadap peraturan pengelolaan sampah	- Masih terbatasnya sarana dan prasarana Perlunya penanganan tersendiri secara komunal yang dilakukan bersama yaitu pengumpulan dari TPS ke TPA	

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) sangat dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah, dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lamongan sehingga semua langkah langkah yang disusun dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026

Adapun visi dan misi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah :

"**Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan "**

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung didalamnya yaitu :

1. **Kejayaan Lamongan :** adalah suatu kondisi terwujudnya Lamongan sebagai kabupaten unggul dan maju, sejahtera lahir batin, terdepan dalam pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sumber daya manusia di Jawa Timur.
2. **Berkeadilan:** adalah suatu kondisi Lamongan yang semakin merata pelaksanaan pembangunan dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya serta semakin menurun kondisi ketimpangan antar wilayah. Berkeadilan juga bermakna keberpihakan untuk melindungi dan membina masyarakat yang secara ekonomi dan sosial yang secara kategori memerlukan perhatian lebih dengan kehadiran Pemerintah Daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2021-2026tersebut dapat ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai berikut:

Misi 1 : Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi unggulan daerah

Misi 2 : Mencetak SDM unggul, berdaya saing dan berakhlak yang responsif terhadap perubahan zaman

Misi 3 : Membangun infrastruktur handal dan berkeadilan yang berwawasan lingkungan

Misi 4 : Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera religius-berbudaya, aktif dalam pembangunan, serta lingkungan yang aman dan tentram

Misi 5 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi

Telaahan terhadap visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan adalah terletak pada Misi Utama ke 3 yaitu **Membangun Insfrastruktur Handal dan Berkeadilan yang Berwawasan Lingkungan** yang memiliki tujuan **Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan.**

Adapun sasaran dari misi ke 3 tersebut yang secara langsung diperankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan adalah :**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup** dengan pilihan strategi untuk mencapai misi tersebut adalah Peningkatan Pelestarian Lingkungan Hidup.

Keterkaitan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dengan Visi, Misi dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Lamongan terpilih adalah pada Misi ke 3, seperti yang tertera pada tabel berikut :

Tabel. III.2

Visi, Misi dan Program Bupati/Wakil Bupati Lamongan

Visi : Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan"					
Misi 3 : Membangun Insfrastruktur Handal dan Berkeadilan yang Berwawasan Lingkungan					
Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program Prioritas	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang Mempengaruhi	
				Pendukung	Penghambat
Tujuan : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan Sasaran : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	a. Perencanaan lingkungan hidup b. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup c. Pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI) d. Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	a. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan, perubahan dalam penggunaan sumberdaya dan emisi (bahan kimia, limbah, radiasi, kebisingan) ke udara, air dan tanah. b. Perubahan secara fisik, kimia atau biologis yang terjadi pada sumberdaya alam dan lingkungan dalam suatu kawasan mempengaruhi kualitas ekosistem dan kesejahteraan masy.	a. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat di sekitar usaha terhadap pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup b. Implementasi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah Kab. Lamongan	a. Kurangnya jumlah SDM yang berkompetensi b. Peningkatan luas kawasan non-pertanian dan alih fungsi lahan yang berdampak pada berkurangnya keanekaragaman hayati c. Penghasil limbah B3 belum memahami prosedur pengelolaan Limbah 3

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program Prioritas	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang Mempengaruhi	
				Pendukung	Penghambat
		e. Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) f. Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat g. Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat h. Penanganan pengaduan lingkungan hidup i. Pengelolaan persampahan		c. Tersedianya instrument yang dapat meningkatkan prestasi dan kinerja industry dan masyarakat seperti Adiwiyata, Properda d. Dukungan Stakeholder dalam pengelolaan sampah dan Besarnya anggaran untuk sarana dan prasarana persampahan e. Meningkatnya koordinasi antar sektor baik antara PD, LSM dan pengusaha dalam pengelolaan lingkungan hidup	d. Kurangnya jumlah SDM yang berkom-peten dalam pengawasan dan belum adanya jabatan fungsional PPLH e. Industrialisasi dan aktivitas manusia yang semakin berkembang f. Pelaku usaha dan masalah lingkungan yang memerlukan pengawasan dan penyelesaian g. Peningkatan pengaduan masyarakat terhadap kegiatan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program Prioritas	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang Mempengaruhi	
				Pendukung	Penghambat
					h. Kesadaran masyarakat untuk memilah dan mengelola sampah masih minim

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra DLH Provinsi Jawa Timur

Tabel III.3

Telaah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Renstra K/L	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang Mempengaruhi	
		Pendukung	Penghambat
Sasaran : a. Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap Terhadap Perubahan Iklim Indkator : - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) - Penurunan Emisi GRK yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah - Penurunan Laju Deforestasi - Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah - Luas Lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya - Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV)	a. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan, perubahan dalam penggunaan sumberdaya dan emisi (bahan kimia, limbah, radiasi, kebisingan) ke udara, air dan tanah. b. Perubahan secara fisik, kimia atau biologis yang terjadi pada sumberdaya alam dan lingkungan dalam suatu kawasan mempengaruhi kualitas ekosistem dan kesejahteraan masyarakatnya.	a Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat di sekitar usaha terhadap pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup b. Implementasi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah Kab. Lamongan c. Tersedianya instrument yang dapat meningkatkan	a. Kurangnya jumlah SDM yang berkompetensi b. Peningkatan luas kawasan non-pertanian dan alih fungsi lahan yang berdampak pada berkurangnya keanekaragaman hayati c. Penghasil limbah B3 belum memahami prosedur pengelolaan Limbah 3 d. Kurangnya jumlah SDM yang berkompeten dalam

Renstra K/L	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang Mempengaruhi	
		Pendukung	Penghambat
b. Tercapainya Optimalisasi Manfaat Ekonomi Sumberdaya Hutan dan Lingkungan sesuai dengan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan. Indkator : - Kontribusi Sektor LHK terhadap PDB Nasional - Peningkatan Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL, dan Bioprospecting - Peningkatan Nilai PNBP Fungsional KLHK		prestasi dan kinerja industry dan masyarakat seperti Adiwiyata, Properda d. Dukungan Stakeholder dalam pengelolaan sampah dan Besarnya anggaran untuk sarana dan prasarana persampahan e. Meningkatnya koordinasi antar sektor baik antara PD, LSM dan pengusaha dalam pengelolaan lingkungan hidup	pengawasan dan belum adanya jabatan fungsional PPLH e. Industrialisasi dan aktivitas manusia yang semakin berkembang f. Pelaku usaha dan masalah lingkungan yang memerlukan pengawasan dan penyelesaian g. Peningkatan pengaduan masyarakat terhadap kegiatan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup h. Kesadaran masyarakat untuk memilah dan mengelola sampah masih minim

Tabel III.4

Telaah Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

Renstra DLH Provinsi	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang Mempengaruhi	
		Pendukung	Penghambat
Sasaran : a. Terkendalinya Pencemaran Air di Wilayah Sungai (WS) Strategis dan Udara serta kerusakan Lahan Indkator : - Menurunnya Beban Pencemaran Air untuk parameter : - BOD (mg/lt) - TSS (mg/lt) - E – Coli (MPN/100ml) - total Coli (MPN/100ml) b. Meningkatnya Kualitas Udara Ambient Perkotaan (Roadsite, Permukiman dan Perindustrian)	a. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan, perubahan dalam penggunaan sumberdaya dan emisi (bahan kimia, limbah, radiasi, kebisingan) ke udara, air dan tanah. b. Perubahan secara fisik, kimia atau biologis yang terjadi pada sumberdaya alam dan lingkungan dalam suatu kawasan mempengaruhi kualitas ekosistem dan kesejahteraan masyarakatnya.	a Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat di sekitar usaha terhadap pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup b. Implementasi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah Kab. Lamongan	a. Kurangnya jumlah SDM yang berkompetensi b. Peningkatan luas kawasan non-pertanian dan alih fungsi lahan yang berdampak pada berkurangnya keanekaragaman hayati c. Penghasil limbah B3 belum memahami prosedur pengelolaan Limbah 3

Renstra DLH Provinsi	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang Mempengaruhi	
		Pendukung	Penghambat
Indkator : - Meningkatnya Kualitas Udara Ambient Perkotaan (Roadsite, Permukiman dan Perindustrian) parameter: - SO2 ppm - NO2 ppm c. Meningkatnya cakupan pengelollan sampah dan Limbah B3 Indkator : - Persentase Sampah yang dikelola - Persentase Limbah B3 yang dikelola. - Persentase usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan. - Persentase usaha dan atau kegiatan yang taat terhadap perundang – undangan lingkungan hidup		c. Tersedianya instrument yang dapat meningkatkan prestasi dan kinerja industry dan masyarakat seperti Adiwiyata, Properda d. Dukungan Stakeholder dalam pengelolaan sampah dan Besarnya anggaran untuk sarana dan prasarana persampahan e. Meningkatnya koordinasi antar sektor baik antara PD, LSM dan pengusaha dalam pengelolaan lingkungan hidup	d. Kurangnya jumlah SDM yang berkompeten dalam pengawasan dan belum adanya jabatan fungsional PPLH e. Industrialisasi dan aktivitas manusia yang semakin berkembang f. Pelaku usaha dan masalah lingkungan yang memerlukan pengawasan dan penyelesaian g. Peningkatan pengaduan masyarakat terhadap kegiatan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

Renstra DLH Provinsi	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang Mempengaruhi	
		Pendukung	Penghambat
			h. Kesadaran masyarakat untuk memilah dan mengelola sampah masih minim

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Lamongan adalah mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis pada sector pertanian, industry dan pariwisata serta mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan melindungi masyarakat dari bencana alam.

Sedangkan fungsi penataan ruang wilayah adalah sebagai :

1. Mantra spasial dari RPJPD
2. Penyelaras antara kebijakan penataan ruang nasional, provinsi dan daerah
3. Pedoman dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah
4. Acuan bagi instansi pemerintah, para pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pemanfaatan ruang di kabupaten.

Kedudukan RTRW yaitu sebagai pedoman bagi :

1. Penyusunan RPJMD, RKPD dan rencana sector lainnya
2. Penyusunan Rinci Rencana Tata Ruang
3. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah
4. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi
5. Penetapan ruang kawasan strategis
6. Perwujudan keserasian pembangunan antar sector
7. Perwujudan keterpaduan dan pemerataan pembangunan di setiap WP

Berikut disajikan matriks hasil telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lamongan 2010 – 2030:

Tabel III.5

Telaah Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kab. Lamongan

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang Mempengaruhi	
			Pendukung	Penghambat
a. Rencana Penyimpanan dan Pengelolaan Limbah B3 kegiatan penghasil	27 Kecamatan	a. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan, perubahan dalam penggunaan sumberdaya dan emisi (bahan kimia, limbah, radiasi, kebisingan) ke udara, air dan tanah.	a. Peningkatan luas kawasan non-pertanian dan alih fungsi lahan yang berdampak pada berkurangnya keanekaragaman hayati	a. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat di sekitar usaha terhadap pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
b. Rencana Pengembangan, dan Pemeliharaan Tempat Penampungan Sampah Sementara	27 Kecamatan			
c. Rencana Pengembangan, dan Pemeliharaan Tempat Pengelolaan Sampah 3R	27 Kecamatan	b. Perubahan secara fisik, kimia atau biologis yang terjadi pada sumberdaya alam dan lingkungan dalam suatu kawasan mempengaruhi kualitas ekosistem dan kesejahteraan masyarakatnya.	b. Penghasil limbah B3 belum memahami prosedur pengelolaan Limbah 3	b. Implementasi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah Kab. Lamongan
d. Rencana pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST)	27 Kecamatan			
e. Perlindungan sempadan pantai	Paciran dan Brondong		c. Kesadaran masyarakat untuk memilah dan mengelola sampah masih minim	Tersedianya instrument yang dapat meningkatkan prestasi dan kinerja industry dan masyarakat seperti Adiwiyata, Properda
f. Perlindungan sempadan sungai	Sepanjang aliran sungai			
g. Perlindungan Waduk	Kab. Lamongan			
h. Perlindungan Kawasan Imbuhan Air Tanah	Kembangbahu, Sugio, Kdpring, Modo, Babat, Pucuk, Sukodadi, Lamongan, Tikung			

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang Mempengaruhi	
			Pendukung	Penghambat
	Sarirejo, Deket, Glagah, Karangbinangun, Kalitengah, Karanggeneng, Sekaran, Maduran, Laren, Solokuro, Paciran, Brondong			d. Dukungan Stakeholder dalam pengelolaan sampah dan Besarnya anggaran untuk sarana dan prasarana persampahan
i. Pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi dan penetapan kawasan hutan mangrove	Brondong, Paciran			

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD sangat penting dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program karena apabila prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari.

Adapun telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD dilakukan dengan menyandingkan hasil analisis capaian indikator Pembangunan Berkelanjutan pada KLHS RPJMD (kategori masih belum tercapai dan butuh upaya) yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dengan tugas pokok fungsi Dinas Lingkungan Hidup, sehingga dapat di identifikasi faktor penghambat serta faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup ditinjau dari implikasi KLHS RPJMD. Berikut disajikan matriks hasil telaahan KLHS RPJMD:

Tabel III.6

Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Permasalahan/Isu Strategis dalam KLHS	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang Mempengaruhi	
		Penghambat	Pendukung
a. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global b. Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat	a. Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang pada Tahun 2020 sebesar 2,0 ha b. Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) pada Tahun 2020 sebesar 4,89 belum mencapai target nasional c. Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang pada Tahun 2020 sebesar 0,0165 ton masih cukup jauh dari target nasional sebesar 20 ton per hari d. Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	a. Peningkatan luas kawasan non-pertanian dan alih fungsi lahan yang berdampak pada berkurangnya keanekaragaman hayati b. Penghasil limbah B3 belum memahami prosedur pengelolaan Limbah 3 c. Kesadaran masyarakat untuk memilah dan mengelola sampah masih minim	a. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat di sekitar usaha terhadap pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup b. Implementasi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah Kab. Lamongan c. Tersedianya instrument yang dapat meningkatkan prestasi dan kinerja industry dan masyarakat seperti Adiwiyata, Properda

Permasalahan/Isu Strategis dalam KLHS	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang Mempengaruhi	
		Penghambat	Pendukung
c. Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. d. Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali			d. Dukungan Stakeholder dalam pengelolaan sampah dan Besarnya anggaran untuk sarana dan prasarana persampahan

Permasalahan/Isu Strategis dalam KLHS	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang Mempengaruhi	
		Penghambat	Pendukung
e. Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota f. Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.			

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Aktifitas pembangunan dan pemenuhan kebutuhan manusia telah menurunkan potensi sumber daya alam dan meningkatkan jumlah limbah yang dilepas ke lingkungan.Kedua hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap menurunnya kualitas lingkungan. Berdasarkan kajian kondisi dan situasi pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Lamongan dapat dirumuskan 5 (lima) isu strategis yang harus mendapatkan perhatian yaitu :

1. Penurunan Kualitas Air Permukaan

   Kualitas air sungai dipengaruhi oleh kualitas pasokan air yang berasal dari daerah tangkapan sedangkan kualitas pasokan air dari daerah tangkapan berkaitan dengan aktivitas manusia yang ada di dalamnya. Perubahan pola pemanfaatan lahan menjadi lahan pertanian, tegalan dan permukiman serta meningkatnya aktivitas industri akan memberikan dampak terhadap kondisi hidrologis dalam suatu Daerah Aliran Sungai. Selain itu, berbagai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang berasal dari kegiatan industri, rumah tangga, dan pertanian akan menghasilkan limbah yang member sumbangan pada penurunan kualitas air sungai.

   Sejalan dengan pertambahan penduduk dan peningkatan kegiatan pembangunan sosial - ekonomi, nilai wilayah pesisir terus bertambah. Konsekuensi dari tekanan terhadap pesisir adalah masalah pengelolaan yang timbul karena konflik pemanfaatan akibat dari berbagai kepentingan di wilayah tersebut. Berbagai kegiatan di sepanjang pesisir laut dan paradigma sebagian masyarakat pesisir, yang menganggap laut sebagai tempat pembuangan sampah. Akan dijumpai berbagai jenis sampah dan bahan pencemar di laut, hal tersebut tentu dapat mengakibatkan degradasi lingkungan di wilayah pesisir dan ekosistem di sekitarnya. Sehingga, masuknya zat-zat organik dan anorganik ke badan air secara berlebihan, berdampak buruk pada perairan laut dan menyebabkan penurunan kualitas air laut secara fisik, kimia dan biologi.

2. Belum Optimalnya Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

   Sampah merupakan masalah yang harus dihadapi oleh masyarakat, karena sampah merupakan salah satu wujud pencemaran lingkungan, dimana karena aktivitas manusia (factor eksternal) menyebabkan lingkungan hidup menjadi tercemar dan kotor. Setiap aktivitas manusia pasti menghasilkan sampah, jumlah

sampah sebanding dengan tingkat konsumi manusia terhadap barang / material yang digunakan sehari – hari. Demikian juga dengan jenis sampah, sangat tergantung dari jenis material yang dikonsumsi. Tanggung jawab pemerintah dan kesadaran masyarakat untuk melestarikan lingkungan serta diperlukannya upaya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan sehingga memberikan manfaat positif bagi lingkungan. Lingkungan sebagai sumber daya merupakan asset yang diperlukan untuk mensejahterakan masyarakat.

Limbah digolongkan sebagai Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) bila mengandung bahan berbahaya atau beracun baik sifat dan konsentrasinya, baik langsung maupun tidak langsung dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan manusia. Bahan-bahan yang termasuk limbah B3 bila memiliki salah satu atau lebih karakteristik berikut: mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, bersifat korosif, dan lain-lain yang bila diuji dengan toksikologi dapat diketahui termasuk limbah B3 atau tidak. Pengelolaan Limbah B3 merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang mencakup kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, dan pengolahan limbah B3 termasuk penimbunan hasil pengolahan tersebut.

3. Berkurangnya Area Resapan Air

Pengalihan fungsi atau konversi lahan dari lahan produktif menjadi lahan tertutup perlu dikendalikan secepatnya oleh pemerintah Kabupaten Lamongan. Pasalnya, pengalihan fungsi tersebut mengakibatkan berkurangnya lahan resapan air yang berdampak pada degradasi fungsi lingkungan.

Alih fungsi lahan yang biasanya dijadikan permukiman ini akan sulit ditata ulang karena pelestarian fungsi lingkungannya yang tidak tergantikan. Bisa menjadi salah satu indikator adanya degradasi fungsi lingkungan dari awalnya daerah yang menjadi kawasan serapan air menjadi daerah yang kedap air.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Visi yang termuat dalam RPJMD merupakan perwujudan dari Visi Bupati/wakil Bupati terpilih dimana visi tersebut disinergikan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dan RPJMN Tahun 2019-2024.

Visi Kabupaten Lamongan 2021-2026 adalah sebagai berikut :

"Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan "

Adapun Misi Kabupaten Lamongan 2021 – 2026 yang terkait dengan tupoksi Dinas Lingkungan Kabupaten Lamongan adalah Misi ke 3 yaitu *Membangun Insfrastruktur Handal dan Berkeadilan yang Berwawasan Lingkungan* yang memiliki tujuan *Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan.*

Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi 3 RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan (IKU), Sasaran, dan Indikator Sasaran (IKD), dapat dengan mudah dipahami melalui desain *Cascading* yang disajikan sebagai berikut:

GAMBAR IV.1 CASCADING MISI 3 PADA RPJMD TAHUN 2021-2026

Adapun Sasaran RPJMD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yakni "Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang Handal" dengan indikator Nilai SAKIP. Sehingga tujuan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan adalah "Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah".

Setelah menetapkan tujuan maka perlu untuk menetapkan Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Agar bisa mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu tahunan maka sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

"Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup"

Selanjutnya, untuk pemahaman mengenai hubungan dan kerangka kinerja Dinas Lingkungan Hidup dengan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, dapat dengan mudah dipahami melalui desain *cascading* yang disajikan sebagai berikut:

GAMBAR IV.2 CASCADING RENSTRA DLH KAB. LAMONGAN TAHUN 2021-2026

Sedangkan Keselarasan Sasaran dan Indikator Sasaran, Program dan Indikator Program, Kegiatan serta penanggung jawab pelaksanaan capaian kinerja pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

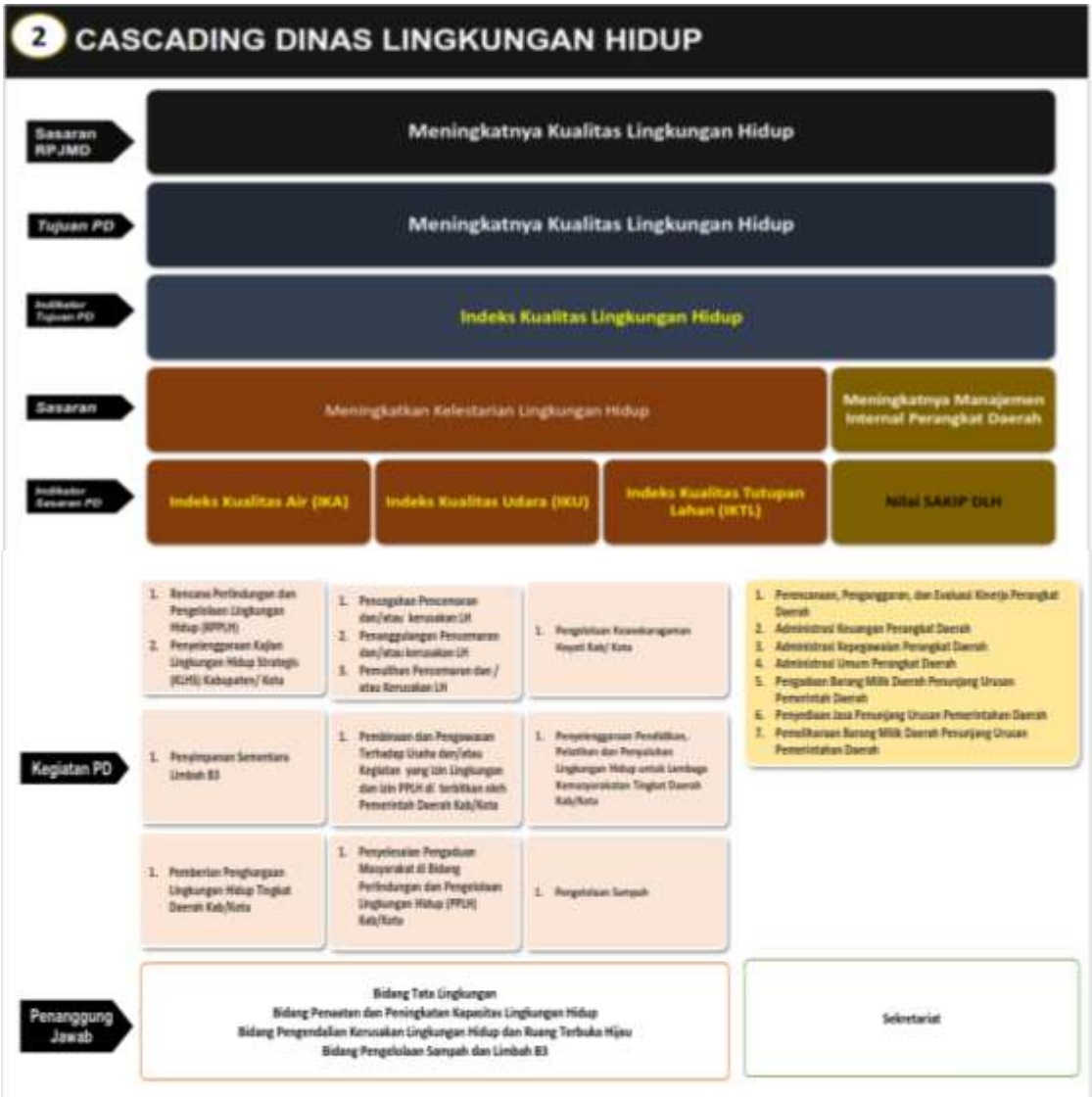

GAMBAR IV.3 KESELARASAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA DLH TAHUN 2021-2026

Adapun Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

Tabel IV.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Definisi Operasional	Formulasi	Kondisi Awal	Kondisi Akhir
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Metode/Informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dengan perhitungan Persentase pada IKA, IKU dan IKTL	(0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKL).	61.69	62,73

No.	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Formulasi	Definisi Operasional	Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja				
							2022	2023	2024	2025	2026
	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	- Indeks Kualitas Air (IKA)	$IPj = \frac{\sqrt{(Ci/Lij)^2_M - (Ci/Lij)^2_A}}{2}$ Keterangan: Ipj = Indeks Pencemaran bagi peruntukkan j Ci = Konsentrasi Parameter i (Hasil Pengukuran) Lij = Baku Parameter i bagi peruntukkan j M = Maksimum, A= Avarage (Rata-Rata)	Metode yang digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut	Renstra PD Renja PD	68.18	50.20	50.30	50.40	50.50	50.60
		- Indeks Kualitas Udara (IKU)	$IKU = 100 - (\frac{50}{0,9} x (Ieu-0,1))$ Keterangan : Ieu = 50% Indeks SO2 + 50% Indeks NO2	Metode pemantauan: otomatis dan atau manual dengan kriteria kualitas udara ambien rata rata tahunan	Renstra PD Renja PD	84.27	80.68	80.77	80.87	80.97	81.7
		- Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	$IKL = 100 - ((84,3 - (\frac{LTL}{LW} - DKK) x 100)) x \frac{50}{54,3})$ Keterangan : DKK = Rumus W di Tutupan Hutan + Rumus W Di Tutupan Belukar DKK = Dampak Kebakaran dan Kanal	Metode yang mengkolaborasikan beberapa parameter kunci yg meng-gambarkan adanya aspek konservasi, aspek rehabilitasi dan karateristik wilayah secara spasial,	Renstra PD Renja PD	58.94	46.28	46.83	47.59	47.95	48.51

No.	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Formulasi	Definisi Operasional	Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja				
							2022	2023	2024	2025	2026
	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP DLH	Penilaian dari Inspektorat	Nilai Sakip merupakan akumulasi penilaian dari komonen manajemen kinerja yang dievaluasi yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Kinerja. Nilai SAKIP PD dikeluarkan oleh Inspektorat	Renstra PD Renja PD	87.07	87.09	87.11	87.13	87.15	87.17

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan yang disusun merupakan strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan menunjukkan bagaimana cara DLH mencapai tujuan, sasaran jangka menengah DLH, dan target kinerja hasil *(outcome)* program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi DLH.

Dari analis diatas dapat dijabarkan strategi dan arah kebijakan dari Dinas Lingkungan Hidup yang dapat dijelaskan melalui Tabel V.1 tentang Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 berikut ini.

Tabel V.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi **Terwujudnya Kesejahteraan yang Berkeadilan** **Misi 3** **Membangun Insfrastruktur Handal dan Berkeadilan yang Berwawasan Lingkungan** **Sasaran** **Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**			**RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021 - 2026**
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Penguatan mekanisme pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup	a. Upaya peningkatan kualitas air, udara dan pemulihan kerusakan lahan b. Peningkatan rehabilitasi lahan kritis dan peningkatan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam c. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi lintas sektor d. Meningkatkan Ketaatan Pelaku Usaha/Kegiatan\terhadap Peraturan Perundangan Lingkungan Hidup e. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan Limbah B3

Berdasarkan dengan arah kebijakan yang telah diinisiasi, maka perlu untuk mengidentifikasi keselarasn terhadap RPJMD dan menyesuaikan horison waktu pelaksanaan arah kebijakan tersebut sebagai berikut:

Tabel V.2

Penyusunan Time Horizon Renstra Perangkat Daerah

Arah Kebijakan Renstra	Time Horizon Arah Kebijakan RPJMD yang Terkait Renstra PD				
	2022	2023	2024	2025	2026
a. Upaya peningkatan kualitas air, udara dan pengendalian kerusakan lahan	V	V	V	V	V
b. Peningkatan rehabilitasi lahan kritis dan peningkatan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam	V	V	V	V	V
c. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi lintas sektor	V	V	V	V	V
d. Meningkatkan Ketaatan Pelaku Usaha/ Kegiatan terhadap Peraturan Perundangan Lingkungan Hidup	V	V	V	V	V
e. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah dam Limbah B3	V	V	V	V	V

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup yang dapat menjawab atau yang dapat mengimplementasikan ke depannya Janji Politis Kepala Daerah terpilih sehingga Kepala Daerah dapat memastikan bahwa janji politis yang telah di buat benar-benar terealisasi dapat di paparkan sebagai berikut :

Program Politis	Program Nomenklatur	Kegiatan	Sub Kegiatan	Bidang/Unit Kerja
Taman Tematik	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/ Kota	a. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan b. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Bidang Pengendalian Kerusakan LH dan RTH

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Penjelasan mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang telah dipaparkan diatas akan lebih jelas dipaparkan kembali melalui tabel VI.1 berikut ini.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dengan Dokumen RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Lamongan, Dinas Lingkungan Hidup berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut:

Tabel VII.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setpa Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
		Tahun 2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	72.67	61.69	61.88	62.08	62.26	62.73	62.73

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan.

. Penyusunan Renstra PD sangat ditentukan oleh kemampuan PD dalam mengimplementasikan Visi, Misi, Tujuan, Strategi Kebijakan dan capaian program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam penyusunan Renstra PD yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Perencanaan Stategis (Renstra) dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Dinas/Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Oleh karena itu perlu dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan. Program kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup harus tertuang dalam Renja Dinas Lingkungan Hidup sesuai pentahapannya, sedangkan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Diharapkan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 ini akan dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telahditetapkan secara konsisten.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kabupaten Lamongan 2021-2026 : " Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan"

Tabel VI.1

RENCANA PROGRAM, DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (out put)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kinerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun (2022)		Tahun (2023)		Tahun (2024)		Tahun (2025)		Tahun (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan Manajemen Internal Perangkat Daerah	Meningkatnya kepuasan aparatur internal perangkat daerah terhadap penyelenggaraan manajemen internal perangkat daerah	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai IKM Internal Lingkungan Hidup	82,86	82,92	**14.568.435.800**	82,95	**14.655.846.415**	82,97	**14.875.684.111**	83,00	**15.098.819.373**	83,05	**15.325.301.663**	83,05	**15.325.301.663**		
		2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Yang Disusun Tepat Waktu	100%	100%	**83.180.000**	100%	**83.679.080**	100%	**84.934.266**	100%	**86.208.280**	100%	**87.501.404**	1,00	**87.501.404**		
		2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu	100	100	**7.661.406.000**	100	**7.707.374.436**	100	**7.822.985.053**	100	**7.940.329.828**	100	**8.059.434.776**	100	**8.059.434.776**		
		2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Pegawai Yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian Dengan Baik	100	100	42.500.000	100	42.755.000	100	**43.396.325**	100	**44.047.270**	100	**44.707.979**	100	**44.707.979**		
		2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Persediaan Barang dan Jasa Yang Tepat Waktu	100%	100%	**197.050.000**	100%	**198.232.300**	100%	**201.205.785**	100%	**204.223.871**	100%	**207.287.229**	1,00	**207.287.229**		
		2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Ketersediaan Sarana Dan Parasaran Yang Dibutuhkan			**91.820.000**		**92.370.920**		**93.756.484**		**95.162.831**		**96.590.274**	0,00	**96.590.274**		
		2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Layanan Jasa Penunjang yang Tersedia Dengan Baik	100%	100%	**5.218.528.000**	100%	**5.249.839.168**	100%	**5.328.586.756**	100%	**5.408.515.557**	100%	**5.489.643.290**	1,00	**5.489.643.290**		
		2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Dalam Dalam Kondisi Baik	100%	100%	**1.273.951.800**	100%	**1.281.595.511**	100%	**1.300.819.443**	100%	**1.320.331.735**	100%	**1.340.136.711**	1,00	**1.340.136.711**		
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	Prosentase dokumen informasi lingkungan yang dipenuhi	100%	100%	**150.000.000**	1	**150.000.000**	100%	**151.125.000**	100%	**153.391.875**	100%	**155.692.753**	1,00	**155.692.753**		
		2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Jumlah Dokumen RPPLH	-	-	-	1	**75.000.000**	-	-	-	-	-	-	-	**-**		
		2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen KLHS	1	1	**150.000.000**	1	**75.000.000**	1	**151.125.000**	1	**153.391.875**	1	**155.692.753**	1,00	**155.692.753**		
		2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Presentase Pemenuhan Kualitas Air	91%	93%		94%		95%		96%		97%		0,97	**2.169.521.209**		
				Presentase Pemenuhan Kualitas Udara	100%	100%	**2.074.750.000**	1	**2.074.750.000**	100%	**2.105.871.250**	100%	**2.137.459.319**	100%	**2.169.521.209**	1,00	**0**		
		2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	Jumlah titik pantau kualitas air dan udara	20	22	**1.714.750.000**	24	**1.714.750.000**	26	**1.740.471.250**	28	**1.766.578.319**	30	**1.793.076.994**	30,00	**1.793.076.994**		
		2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kab kota	Jumlah dokumen IKPLHD	1	1	**60.000.000**	1	**60.000.000**	1	**60.900.000**	1	**61.813.500**	1	**62.740.703**	1,00	**62.740.703**		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (out put)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kinerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun (2022)		Tahun (2023)		Tahun (2024)		Tahun (2025)		Tahun (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah luasan lahan kritis	3500	5.000	**300.000.000**	5.000	**300.000.000**	5.000	**304.500.000**	5.000	**309.067.500**	5.000	**313.703.513**	5.000	**313.703.513**		
		2.11.04	**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**	**Presentase Tutupan lahan**	**39.67%**	**40.5%**	**910.000.000**	**41%**	**910.000.000**	**41.5%**	**923.650.000**	**42%**	**937.504.750**	**42.5%**	**951.567.321**	42.5%	**951.567.321**		
		2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/ Kota	Jumlah luasan lahan kehati dan RTH yang di tangani	0	10846 m2	**910.000.000**	10946 m2	**910.000.000**	11046 m2	**923.650.000**	11146 m2	**937.504.750**	11246 m2	**951.567.321**	11246 m2	**951.567.321**		
		2.11.05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH**	Jumlah kegiatan/usaha yang memenuhi ketentuan teknis penyimpanan LB3 dalam 1 tahun	12	14	**60.000.000**	15	**60.000.000**	16	**60.900.000**	17	**61.813.500**	18	**62.740.703**	18	**62.740.703**		
		2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah kegiatan usaha yang memenuhi ketentuan tekhnis penyimpanan limbah B3	10	10	60.000.000	10	60.000.000	10	60.900.000	10	61.813.500	10	62.740.703	10,00	**62.740.703**		
		2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	Presentase Ketaatan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	55.50%	59%	**285.000.000**	60.75%	**285.000.000**	62,50%	**289.275.000**	64.25%	**293.614.125**	66.00%	**298.018.337**	66.00%	**298.018.337**		
		2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang izin Lingkungan dan izin PPLH di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Presentase Penurunan Pelanggaran pada usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	42.75%	41,00%	285.000.000	39.25%	285.000.000	37,50%	289.275.000	37,75%	293.614.125	34,00%	298.018.337	0,34	**298.018.337**		
		2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Persentase Wilayah yang Peduli dan Berwawasan Lingkungan	63.3%	65%	**425.000.000**	66%	**425.000.000**	67%	**431.375.000**	68%	**437.845.625**	69%	**444.413.309**	69%	**444.413.309**		
		2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah wilayah yang peduli dan berwawasan lingkungan	310	320	425.000.000	330	425.000.000	340	431.375.000	350	437.845.625	360	444.413.309	360	**444.413.309**		
		2.11.09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Persentase Sekolah yang Peduli dan Berbudaya Lingkungan	12.27%	16%		18%		21%		24%		26%		26%			
				Presentase Perusahaan yang memenuhi semua aspek yang dipersyaratkan KLHK	76%	84%	**130.000.000**	88%	**130.000.000**	92%	**131.950.000**	96%	**133.929.250**	100%	**135.938.189**	100%	**135.938.189**		
		2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan	20	20	130.000.000	20	130.000.000	20	131.950.000	20	133.929.250	20	135.938.189	20	**135.938.189**		
		2.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	Prosentase Penanganan Pengaduan Masyakarat terkait persetujuan lingkunga yang diterbitkan oleh Pemerintah	100%	100%	**65.000.000**	100%	**65.000.000**	100%	**65.975.000**	100%	**66.964.625**	100%	**67.969.094**	100%	**67.969.094**		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (out put)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kinerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun (2022)		Tahun (2023)		Tahun (2024)		Tahun (2025)		Tahun (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kab/Kota	Presentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditangani	100%	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.975.000	100%	66.964.625	100%	67.969.094	100%			
		2.11.11	**Program Pengelolaan Persampahan**	Presentase Tingkat Pelayanan Persampahan	62.20%	82,20%	**1.455.000.000**	92%	**1.155.000.000**	95,00%	**1.172.325.000**	100%	**1.189.909.875**	100%	**1.207.758.523**	100%	**1.207.758.523**		
		2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase Penanganan produksi sampah	74,00%	73,00%	1.455.000.000	72%	1.155.000.000	71,00%	1.172.325.000	70,00%	1.189.909.875	70,00%	1.207.758.523	70%	**1.207.758.523**		
				Persentase Pengurangan produksi sampah	24,19%	25,81%		27%		28,96%		30,00%		30,00%		30%			